

MENGURAI DILEMA HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILU UNTUK PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Sarip *)

sarip@umc.ac.id

Fahmi Fajar Mustofa *)

fahmifajar1982@gmail.com

Aip Syarifudin *)

aip.syarifusin@umc.ac.id

Multahibun *)

multahibun@umc.ac.id

(Diterima 15 Agustus 2022, disetujui 22 Agustus 2022)

ABSTRACT

Mechanism for safeguarding democracy, in the field of supervision, has Bawaslu whose authority and duties are attached to Law no. 7/2017 on Elections. itself is not given to supervise the mechanism of the Village Head Election (Pilkades) which can lead to the politicization of the village. The study discusses the possible legal dilemma of expanding supervision over village democratic mechanisms, especially in the Pilkades. The research method on the discussion of Bawaslu's legal dilemma on village democracy mechanisms is carried out by means of a normative juridical approach, with an emphasis on library research data. The analytical method used in data analysis in this study is a qualitative juridical analysis by looking at the existing problems associated with regulations as positive law, to be analyzed qualitatively. The journey of changing the name from Panwaslu to Bawaslu as a willing step in the field of election supervision has not been balanced with a touch on the supervision of the village head election. It is ironic that the progress of less involved in supervising the village elections, considering that the village as a laboratory for democracy has a very large amount of money politics when compared to the general election or local elections. However, the reality is that the role of the Regional Government seems to allow it and it is very likely that the Pilkades arena is being used for the benefit of the Regional Head. So to avoid this situation, it is appropriate for Bawaslu to be directly involved in supervising the Pilkades. However, the role of Bawaslu itself has experienced a legal dilemma to supervise the Pilkades.

Keywords: *Village Head Elections; Money politics; Legal dilemmas; Villages.*

*) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

*) Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia

*) FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon

*) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

ABSTRAK

Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan pengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. Penelitian mendiskusikan kemungkinan dilema hukum perluasan pengawasan dilakukan atas mekanisme demokrasi desa terutama dalam Pilkades. Metode penelitian pada diskusi dilema hukum Bawaslu atas mekanisme demokrasi desa dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Perjalanan perubahan nama dari Panwaslu jadi Bawaslu sebagai langkah mau dalam bidang pengawasan Pemilu belum diimbangi dengan sentuhan pada pengawasan Pilkades. Ironis kemajuan Bawaslu kurang terlibat dalam pengawasan Pilkades mengingat desa sebagai laboratorium demokrasi sangat besar terjadinya *money politic* jika dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada. Namun kenyataannya peran Pemerintah Daerah terkesan membiarkan dan kemungkinan besar arena Pilkades banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Kepala Daerah. Maka untuk menghindari keadaan tersebut, sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan langsung dalam pengawasan Pilkades tersebut. Namun peran Bawaslu sendiri telah mengalami dilema secara hukum untuk melakukan pengawasan Pilkades.

Kata kunci: Pilkades; Money Politic; Dilema Hukum; Desa.

I. Pendahuluan

Demokrasi desa dalam pandangan Soetardjo Katrohadikoesoemo terbingkai dalam tiga tata berdasarkan kontrak sosial yang mencakup tata krama, tata susila, dan tata cara (Romli, 2019: iv). Semua tata yang menunjukkan nilai-nilai demokrasi desa. Tata cara sebagai mekanisme mengelola pemerintahan dan hukum merujuk tata krama dan tata susila budaya demokrasi berkenaan toleransi, kesantunan, kebersamaan. Ada kesan pembiaran mekanisme pemilihan kepala desa yang syarat *money politic* tanpa ada pengawas permanen seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Rengganis, Multahibun, and Sarip, 2020: 64). Di sisi lain pemerintah terus mengkampanyekan anti *money politic* ke desa-desa sebagai mekanisme *good governance* di daerah dan pusat (Pahlevi and Amrullohi 2020; Prasetyo 2020; Rumajar, Pati, and Tulung 2022).

Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan pengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa

(Sarip, 2020: 211). Kajian literatur adanya Bawaslu diharapkan menjadi solusi atas tuntutan melakukan pengawasan serta penindakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan siapapun (Abiyasa, 2019: 151). Pengawasan Bawaslu secara aturan hukum belum menyentuh Pilkades sebagai laboratorium demokrasi Indonesia menjadikan pembangunan desa turut terkendala (Sarip and Fitriana 2018). Ida Farida (Farida, 2019: 11) berpandangan *money politik* tidak dapat dilepaskan dari mahar politik dan perubahan produk hukum tidak dapat mengurangnya.

Kajian Djoko Purwanto pada Pemilu penyelenggara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawasan dilakukan Bawaslu, pada Pilkades penyelenggara sekaligus pengawas (Huda, 2021: 3). Dirinya mengharapkan ada panitia khusus yang diberikan tugas sebagai pengawas Pilkades yang bersifat independen sebagaimana Bawaslu, namun tidak menyebutkan siapa dan nama lembaga yang diberikan tugas tersebut. Popy Jayanti dan Suhermanudin (2015: 77) tugas pengawasan yang dilakukan Panitia Sebelas dalam Pilkades tidak efektif dan sangat berpotensi penguatan *money politic* dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi terhadap mekanisme demokrasi desa pada Pilkades serentak di Kabupaten Purbalingga tahun 2018 dilakukan Akbar et.al (2020: 13) memperlihatkan kelemahan hukum pengawasan dan sumber daya pengawas serta saksi Pilkades.

Secara partisipasi masyarakat pada Pilkades lebih antusias dibanding Pilkada ataupun Pemilu namun masih perlu evaluasi terhadap pengawas atas kampanye hitam Pilkades (Sofyan, 2019: 11). Selama Pandemi antusias Pilkades tetap menunjukkan partisipasi masyarakat, dibandingkan dengan mekanisme Pilkada (Abdillah, 2022: 11). Diakui secara umum Pilkades pada tingkatan partisipasi sangat tinggi dibandingkan dengan Pilkada maupun Pemilu dan ternyata menyimpan kelemahan dari sisi pengawasan. Lemahnya pengawasan Pilkades, menjadi dilema hukum bagi Bawaslu yang tidak dapat melakukan pengawasan terhadap mekanisme Pilkades untuk membantu demokrasi ideal di desa.

Beberapa usaha Bawaslu dalam menutup dilema hukum pengawasan Pilkades telah berupaya memberikan pemahaman terhadap mekanisme Pilkades saat sekarang. Salah satu upaya di bulan Februari 2022 melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam mengembangkan praktik

demokrasi berbasis desa (Pradana 2022). Di Kabupaten Bangkalan langkah Bawaslu untuk menutup dilema hukum melakukan upaya penyuluhan hukum berkenaan dengan mekanisme pengawasan Pilkades (Markahi 2021). Bawaslu Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2021 memberikan masukan pada Bawaslu Pusat untuk membenahi regulasi Pilkades (Provinsi 2021).

Pelaksanaan Pilkada dan Pilkades memiliki kesamaan, perbedaannya terletak pada jumlah calon dalam Pilkada diperbolehkan adanya calon tunggal sementara dalam Pilkades tidak diperbolehkan. Keduanya tetap menunjukkan demokrasi lokal dalam negara Indonesia (Suyatno, 2016: 213). Keadaan tersebut menjadi kawajaran bagi Bawaslu menjadi dilema hukum dan sekaligus beban moral. Dedy Sukamyadi menilai ada beban moral bagi Bawaslu atas mekanisme Pilkades terutama di bidang pengawasan terutama atas praktik *money politic* yang marak dilakukan (Admin_bawaslumjlk 2021).

Keberadaan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu termasuk didalamnya pelaksanaan Pilkada memperlihatkan beban moral dalam Pilkades yang tidak diberikan ruang untuk mengawasi Pilkades. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajaran harus taat pada hukum yang sesuai dengan aturan. Namun, sebagai pengawas Bawaslu sering kali dihadapkan pada persoalan pengawasan Pilkades dan tidak dapat melakukan apa-apa. Upaya yang dilakukan sudah berusaha secara maksimal untuk mengawal Pilkades walupun sebatas pelatihan ataupun penyuluhan berkenaan dengan pengawasan. Penelitian yang ada telah banyak membahas peran Bawaslu dalam memberikan pencerahan terkait Pemilu dan Pilkada, namun sedikit perannya atau bahkan secara hukum tidak dapat menyentuh Pilkades.

Selain itu gagasan menyatukan Pilkades ke dalam rezim Pemilu tidak memperlihatkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu (Yani, 2022: 456). Gagasan Ahmad Yani hanya memasukan usaha Pilkades pada rezim Pemilu Indonesia, restrukturisasi kelembagaan *ad hoc* hanya melibatkan KPU, dan perlu konsistensi penegakan hukum Pilkades. Maka penelitian hendak mendiskusikan kemungkinan dilema hukum perluasan pengawasan dilakukan atas mekanisme demokrasi desa terutama Pilkades dengan permasalahan (1) Bagaimana mengurai permasalahan hukum yang dihadapi Bawaslu terkait tidak ada kewenangan mengawasi Pilkades. (2) Alasan apakah yang membuka ruang bagi Bawaslu untuk turut serta dalam mengawasi Pilkades.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dilema hukum Bawaslu atas mekanisme demokrasi desa terkait Pilkades dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan data penelitian kepustakaan (Komazalawati and Alfarijah, 2020: 150). Dilakukan dengan melacak bahan-bahan pustaka yang berasal dari jurnal dan media lain yang relevan dengan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis untuk diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang diteliti (Benuf and Azhar 2020). Metode analisis yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian adalah analisis yuridis kualitatif dengan melihat pada permasalahan yang ada dihubungkan dengan peraturan-peraturan sebagai hukum positif, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif (Sarip, 2019: 60). Artinya penarikan kesimpulan tidak berdasarkan angka-angka melainkan berdasarkan adanya keterkaitan antara hukum dan pengawasan dalam mekanisme Pilkades

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mengurai Dilema Hukum Pengawasan Pilkades

Dilema hukum pengawasan Bawaslu dihadapkan pengawasan harus patuh pada aturan hukum dan mekanisme Pilkades syarat money politic, serta masyarakat desa mengenal Bawaslu sebagai pengawas praktik demokrasi Indonesia. Keadaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan reformasi mengharapkan hukum memberi keadilan otonomi (Rahmat and Sarip, 2015). Menelisik keberadaan hukum berkenaan pengawasan Pilkades masih dianak tirikan negara (Kushandajani, 2016: 56). Kemungkinan makna anak tiri juga kurang tepat saat disandingkan dengan besaran bantuan pemerintah terkait pembangunan desa yang signifikan (sarip, Nur Rahman and Dewi, 2019: 237).

Ternyata Pilkades yang terlihat sederhana memiliki kerumitan tersendiri yang berkenaan dengan pengawasan dan rentanya money politic, kemudian melahirkan kewajiban tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan Pillkada dan Pemilu. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi perlu pengawasan yang lebih professional dibandingkan dengan pengawasan yang selama ini dinilai masih belum memadai terkait mekanisme demokrasi dalam rangka menghindari dilema kedaulatan

hukum (Yuliani 2016). Bicara landasan hukum Indonesia tentu harus dikembalikan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Sebagai landasan konstitusional Pilkades merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara menghormati dan mengakui keatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini membuktikan Pilkades dapat pengakuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Yani, 2022: 463). Sebagai eksistensi keberadaanya kemudian diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, diharapkan penyelenggaraan Pilkades didalamnya dapat berjalan lebih demokratis dari sebelumnya (Tome, Rusman, and Ibrahim, 2021: 38). Sebagai bentuk nyata adanya rekontruksi bernegara yang harus sama-sama dihormati dan identitas negara kesatuan Indonesia (Azhari 2020).

Bagi Bawaslu lahir atas gagasan maraknya money politic digagas untuk pengawasan Pemilu baik langsung maupun tidak langsung mulai dari tingkat terndak yakni desa sampai pusat (Yasin, 2019: 141). Gagasan tersebut terasa menyisakan dilema hukum Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang telah dikenal luas, dilema yang dimaksudkan terkait Pilkades. Di sisi lain Bawaslu telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pengawasan baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal. Bawaslu telah melakukan taksiran atas potensi kerawanan Pemilu melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada tahun 2018, memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pencegahan pengawasan dan penindakan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Terobosan yang dilakukan Bawaslu belum menyentuh pengawasan mekanisme Pilkades. Sudah mejadi keharusan sebetulnya jika Bawaslu dapat melakukan pengawasan atas mekanisme demokrasi desa dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Pilkades. Adapun pertimbangan keterlibatan Bawaslu dalam Pilkades berkenaan dengan kelamahan yang ada di Pilkades sendiri. Sebab ketentuan yang mengatur masalah Pilkades terutama berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa belum ada landasan hukum yang dapat dijadikan

rujukan sehingga penyelesaian Pilkades belum ada standar yang jelas (Supriyadi, 2019: 230).

Eksistensi pengawas Pilkades sudah selayaknya jadi prinsip atau norma universal mengingat hal teknis dan tahapan Pilkades memiliki resiko politis bagi banyak pihak terutama calon kepala desa. Eksistensi pengawas menjadi penting dalam Pilkades dikarenakan salah satu sumber masalah adalah tidak efektifnya kinerja pengawasa mengawal proses pilkades. Problem struktural seperti lemahnya kedudukan dan kewenangan lembaga, instrumen hukum lembaga. Faktor lain masih lemah dukungan operasional lembaga seperti sumber daya manusia, dana, sarana, waktu. Karena kedudukan hukum lembaga lemah berimplikasi pada lemahnya support operasional organisasi.

Hambatan sumber daya manusia terlibat masih minimnya dana oprasional, minim sarana prasarana, bahkan pembentukan panitia pengawas kadang terlambat berakibat tahapan banyak terlewatkan tanpa pengawasan. Organisasi pengawas Pilkades tidak memiliki kedudukan dan kewenangan kuat ditambah minimnya kebutuhan para pihak pada Pilkades. Rendahnya motivasi akan melemahkan supremasi organisasi. Artinya dalam uraian ini kejelasan eksistensi, kedudukan dan kewenangan panitia pengawas Pilkades pada Peraturan Daerah (Perda) Pilkades menjadi titik kunci menentukan proses penting organisasi pengawas dan kualitas pengawasan dilapangan. Masalah tersebut menjadi keharusan Bawaslu untuk menyentuh pengawasan termasuk mekanisme Pilkades.

Alasan perlunya keterlibatan Bawaslu dalam pengawasan Pilkades didasarkan antara Pilkades dan Pilkada memiliki kesamaan dengan mengandung tiga unsur utama: Pertama; sebagai sarana kedaulatan rakyat; Kedua, adanya pengisian jabatan politik; Ketiga memiliki kesamaan prinsip pelaksanaan Jujur dan adil (Yasin 2019). Tiga landasan tersebut terdapat dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu Pasal 1 Butir 4 Berbunyi "sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Keadaan ini menunjukan betapa pentingnya demokrasi Indonesia termasuk demokrasi desa. Prinsip mekanisme demokrasi tersebut, memiliki landasan yang sangat filosofis yang sangat fundamental yang tentunya perlu pengawasan yang menyeluruh untuk hasil yang lebih baik (Wiguna 2021) . Sejalan dengan nilai Pancasila terutama Sila Keempat, berbunyi “Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan perwakilan”. Terlebih dalam menyukseskan reformasi dalam bidang hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila tersebut mengandung nilai dalam kehidupan berdemokrasi termasuk didalamnya demokrasi di desa-desa yang memiliki identitas sendiri namun memiliki kelemahan dalam bidang pengasawan yang harus dikawal sebagaimana harapan akan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan Indonesia.

Dalam rangka menyelesaikan dilema hukum idealnya dilakukan dengan cara memberi masukan pada legislatif untuk memperbaiki produk hukum yang berkenaan dengan adanya dilema (Zhang, Lou, and Cai 2021). Pernyataan tersebut, sangat beralasan sebab dilema yang dihadapi Bawaslu sebetulnya bukan terletak pada tidak mampu melakukan tugasnya tetapi lebih pada aturan hukum yang tidak memberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkades. Selain itu keadaan demikian sangat sejalan dengan visi dan misi negara Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai Pancasila (Sarip and Wahid 2018).

Pemerintah pusat sendiri sebetulnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengotimalkan pengawasan dibidang politik Indonesia. Terlihat pada perkembangan Bawaslu itu sendiri. Pada UU No.7/2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota, sebelumnya bernama Panwaslu yang bersifat adhoc berubah menjadi lembaga permanen bernama Bawaslu agar lebih independen (Wahyudi, 2019: 11). Perubahan tersebut menjadikan struktur Bawaslu bersifat tetap sampai ke kabupaten/kota sebagaimana struktur yang ada pada KPU.

Perubahan lain dalam rangka memaksimalkan pengawasan, berupa penambahan keagotaan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebelumnya dari tiga komisioner menjadi lima sampai tujuh komisioner. Dengan masa jabatan sebagaimana KPU yakni selama lima tahun mengingat perannya di kabupaten/kota dijadikan sebagai garda depan pengawasan yang langsung mengawal dan melakukan suervisi kinerja pengawas Pemilu di lapangan.

Dengan status kelembagaan yang bersifat permanen otonomi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pencegahan dan penanganan sengketa Pemilu menjadi lebih independen dari sebelumnya terutama di kabupaten/kota. Pemilu 2014 peran Bawaslu hingga Panwaslu kabupaten/kota terbatas pada proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Kemudian dalam pemilu 2019, beberapa kewenangan Bawaslu terutama berkaitan dengan penanganan sengketa proses pemilu, serta penanganan pidana pemilu khususnya politik uang. Sengketa proses, Bawaslu bisa memutuskan perkara hingga bersifat final dan mengikat. Pada pidana politik uang memiliki kewenangan pencegahan sampai memutus pelanggarannya yang memenuhi kaidah terstruktur, sistematis dan massif (TSM), yang dapat mengeliminasi kepesertaan pemilu

Pada tinjauan electoral justice, penguatan kewenangan Bawaslu sesuai prinsip penguatan pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, penyelesaian sengketa proses bersifat informal (mediasi). Mengacu paradigma new electoral justice, keadilan Pemilu dapat diwujudkan dengan menekan potensi pelanggaran, memproses pelanggaran dengan adil dan terbuka bagi semua pihak untuk melakukan kontrol proses penyelesaian sengketa informal jika tidak memuat unsur pidana di dalamnya. Dalam money politic, perspektif electoral justice merupakan kejahatan yang mendistorsi hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu dan merusak integritas kepemiluan. Maka memberikan privilege penanganan pidana pada Bawaslu sebagai langkah maju.

Perjalanan perubahan nama dari Panwaslu jadi Bawaslu sebagai langkah mau dalam bidang pengawasan Pemilu belum diimbangi dengan sentuhan pada pengawasan Pilkadaes. Ironis kemajuan Bawaslu kurang terlibat dalam pengawasan Pilkadaes mengingat desa sebagai laboratorium

demokrasi sangat besar terjadinya money politic jika dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada. Dibuktikan terlihat adanya money politic pada Pilkadaes dengan nilai fantastis yang tetap dibiarkan. Sebagai laboratorium demokrasi Indonesia sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan dalam pengawasan untuk tujuan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

3.2. Alasan Perkembangan Mekanisme Pilkadaes Perlu Bawaslu

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 22/1948 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi "*Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan: Provinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil, Negeri, Marga, dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri*". Menegaskan tingkatan karena jarak pusat dan daerah terlalu jauh (Syarif, 2013: 47). Selain itu juga karena yang harus diperhatikan sungguh-sungguh daerah terbawah yakni desa supaya daerah dapat terlaksana dan perhatian dari dekat dari kabupaten/kota (Huda 2021). Sayangnya mengenai pengawasan Pilkadaes belum ada.

Perkembangan ketatanegaraan UUD 1945 berlaku kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, segala peraturan yang mengandung unsur dan sifat kolonial feodal diganti dengan yang baru. Menyebabkan aturan desa turut berubah (Hanafi and Iswandi 2021). Kemudian lahirlah UU No.19/1965 tentang Desapraja menggantikan peraturan mengenai tata pedesaan yang dinilai sifat kolonial feodal. Proses pemilihan kepala Desapraja dilakukan dengan pemilihan langsung oleh penduduk desa. Namun belum ada aturan pemilihan Desapraja secara spesifik termasuk aturan pengawasannya (Luthfy 2021).

Kendala dalam melakukan realisasinya terkenadal berbagai aturan yang mencegah berlakunya secara penuh seperti intruksi Menteri Dalam Negeri No.29/1966 dan dicabutnya UU No.19/1965 oleh UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, akhirnya menjadikan gagasan Desapraja turut terhapus. Berkenaan dengan desa digantikan oleh UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur tentang urusan dekosentrasi, partisipasi, rumah tangga desa (Pakaya, 2016: 82).

Kehadiran UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa menimbulkan reaksi dan masalah dalam pelaksanaan, karena dinilai memiliki sifat yang setralistik. Ternyata ada indikasi pemerintah melakukan penyeragaman

pelaksanaan pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia. Pada konsideran menimbang huruf b UU No. 5/1979 berbunyi "*bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku...*". Hal inilah yang memunculkan gagasan Pilkades dilaksanakan panitia pemilih atas bentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sayangnya belum ada mekanisme terkait pengawasan atas pelaksanaan Pilkades.

Reformasi ketatanegaraan Indonesia selanjutnya melahirkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas menyatakan tidak berlaku UU No.5/1974 tentang Pemerintahan Di Daerah dan UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah ternyata pengaturan Pemerintahan Desa dijadikan satu paket yang dinilai banyak kalangan mencederai pemerintahan desa sebagai pemerintahan asli yang ada di Indonesia. Sesuai dengan prediksi para ahli UU No. 22/1999 saat menyentuh desa belum memberikan dampak positif bagi perkembangan otonomi desa serta dianggap kurang memberikan ruang bagi pemerintahan desa.

Pada UU No. 22/1999 ada anggapan bahwa pemerintahan desa menjadi bagian pemerintahan daerah. Pengaturan pemerintahan desa akhirnya hanya berisis ketentuan umum dan tidak menampakkan ciri khusus desa. UU No.22/1999 pada Pilkades memiliki muatan sama dengan UU No.5/1979 dimana mengenai Pilkades dilakukan dengan cara BPD membentuk panitia pemilihan. Dalam panitia Pilkades memiliki tugas melaksanakan penjurangan, penyaringan bakal calon kepala desa yang sesuai persyaratan. Kesamaan lain juga belum ada lembaga yang bertugas secara independen yang bertindak sebagai pengawasi Pilkades.

Seiringnya waktu UU. No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah akhirnya digantikan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun masih belum mengasikkan perubahan atas keinginan masyarakat desa dalam melakukan demokrasi desa. Akhirny pada tahun 2014 lahir UU No. 6/2014 tentang Desa, yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin menguntungkan apabila dibandingkan dengan pengaturan desa

dalam UU No. 22/1999 dan UU No.32/2004. Pada UU No.6/2014 tentang Desa, menempatkan masyarakat hukum adat pada identitasnya yang sebelumnya mengalami pengaburan.

Pada Pemilu pertama tahun 1955 dianggap paling demokratis dalam sejarah ketatanegaraan belum ada lembaga atau badan yang bertugas sebagai pengawas (Bawaslu, 2017). Pandangan Winda Rizky Nur Lutfiana, sejarah Pemilu 1955 sebagai pemilu pertama yang telah menunjukkan paham keadilan rakyat telah diaplikasikan walaupun tanpa ada pengawas (Lutfiana, 2017: 69). Hal ini menandakan keberadaan keadilan rakyat menjadi tonggak sejarah negara Indonesia dalam mewujudkan demokrasi. Sejarah Indonesia mencatat pengawasan Pemilu baru ada sekitar tahun 1980an (Huda, 2021: 9).

Secara kelembagaan pengawas Pemilu lahir pada Pemilu 1982 bernama Panitia Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang dilatari semakin kuatnya penguasaan rezim. Selain itu, pemicu pembentukan Panwaslak Pemilu lebih pada banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara Pemilu 1971 dilakukan para petugas (Bawaslu, 2017). Kecurangan semakin menjadi-jadi saat Pemilu 1977 yang kemudian direspon DPR, Golkar, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Pratama, 2018: 12). Kemudian memunculkan gagasan untuk memperbaiki Pemilu di tahun 1982 untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sedikit catatan atas tuntutan PPP dan PDI, pihak pemerintah menyetujui menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam panitiaan, dan mengintroduksi adanya badan baru untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sekarang menjadi KPU. Nama lembaga yang dimaksudkan untuk mendampingi LPU yakni Panwaslak Pemilu yang berdasarkan nomenklatur berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Di era reformasi penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu terlihat dengan lahirnya UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lahirnya UU No.12/2003 tegas menyatakan pengawasan Pemilu dilaksanakan lembaga *ad hoc*, strukturnya lepas dari KPU. Berbeda pada

Pemilu 1982 masih menjadi bagian KPU. Strukturnya terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Panitia Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Penguatan selanjutnya dengan diundangkannya UU No.22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu kemudian dibentuk lembaga tetap Bawaslu dalam pelaksanaannya telah menyentuh desa. *Judicial review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tahun 2011 makin menguatkan sifat independen termasuk rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu (Nazriyah, 2011).

Adapun yang menjadi kewenangan utama Pengawas Pemilu berdasarkan UU No.22/2007 berkenaan dengan mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu; menerima pengaduan; menangani pelanggaran kasus-kasus administrasi; pelanggaran pidana Pemilu; serta kode etik (Faridhi, 2016: 150). Penguatan dari sisi kelembagaan dibentuk lembaga Pengawas Pemilu Provinsi dan menangani sengketa Pemilu berdasarkan UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Seiring perkembangan penguatan lembaga Bawaslu dengan lahirnya UU No.7/2017 tentang Pemilu terjadi penguatan sampai Kabupaten/Kota, sementara untuk tingkat kecamatan masih bernama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat masih *ad hoc*.

Berbeda dengan Pilkades merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat berpartisipasi memberikan suara memilih calon Kepala Desa. Penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggaranya sementara pada Pemilu dilakukan KPU. Sebagaimana Pasal 31 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 6/2014 tentang Desa bahwa Pilkades dilaksanakan serentak di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pilkades serentak diatur Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa. Pada Pasal 46 khusus Pilkades diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sementara untuk pengawasan Pilkades dilakukan Panitia Pemilihan yang dibentuk BPD sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Biasanya dikenal dengan nama Panitia Sebelas yang memiliki tugas merencanakan; mengkoordinasikan; menyelenggarakan; mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan Pilkades.

Tugas Panitia Sebelas ternyata selain sebagai penyenggara juga berlaku sebagai pengawas Pilkades. Padahal saat bicara *money politic* Pilkades lebih kencang dibandingkan dengan Pilkada maupun Pemilu. Namun kenyataannya peran Pemerintah Daerah terkesan membiarkan dan kemungkinan besar arena Pilkades banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Kepala Daerah. Maka untuk menghindari keadaan tersebut, sudah selayaknya Bawaslu dilibatkan langsung dalam pengawasan Pilkades tersebut. Namun peran Bawaslu sendiri telah mengalami dilema secara hukum untuk melakukan pengawasan Pilkades. Apabila melihat perjalanan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat terbuka ruang melakukan pengawasan terhadap Pilkades terutama dikhususkan pada *money politic* yang sangat marak.

Kondisi Pilkades saat sekarang sangat marak dan bukan potensi lagi berkenaan *money politic* namun sudah dipraktikan dan ada kesan pembiaran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pilkades apabila tidak dilakukan penanganan sangat berakibat fatal atas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada yang semakin sepiunya tingkat partisipasi masyarakat (Sarip 2018). Hal ini dikarenakan masyarakat akan selalu beranggapan suara mereka harus di bayar dan tanpa bayaran akan timbul kemalasan. Sementara Pilkades sebagai laboratorium harus tetap terjaga, sudah layaknya memabah tugas Bawaslu untuk pengawasan Pilkades.

IV. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Dilema hukum pengawasan Bawaslu dihadapkan pengawasan harus patuh aturan dan mekanisme Pilkades yang syarat *money politik*, serta masyarakat desa mengenal Bawaslu sebagai pengawas praktik demokrasi

Indonesia. Pilkades yang terlihat sederhana memiliki kerumitan berkenaan pengawasan dan *money politic*, disisi tingkat partisipasi masyarakat tinggi jika dibanding Pillkada dan Pemilu. Keharusan sebetulnya jika Bawaslu dapat melakukan pengawasan mekanisme demokrasi desa dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam Pilkades. Adapun pertimbangan keterlibatan Bawaslu dalam Pikades berkenaan dengan kelamahan yang ada di Pilkades sendiri.

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan yaitu apabila melihat perjalanan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat terbuka ruang melakukan pengawasan terhadap Pilkades terutama dikhususkan pada *money politic* yang sangat marak. Kondisi Pilkades saat sekarang sangat marak dan bukan potensi lagi berkenaan *money politic* namun sudah dipraktikan dan ada kesan pembiaran dari Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Junaidi. 2022. "Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1):1-12. doi: 10.24967/vt.v4i1.1503.
- Abiyasa, Pulung. 2019. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review*, 2 (2):149. doi: 10.26623/julr.v2i2.2266.
- Admin_bawaslumjlk. 2021. "Beban Moral Bawaslu Di Pemilihan Kepala Desa." Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka. Retrieved (<https://majalengkakab.bawaslu.go.id/2021/04/08/beban-moral-bawaslu-di-pemilihan-kepala-desa/>, accessed 3 Mei 2022).
- Akbar, Andi Ali Said, Wahluyo Handoko, Indaru Setyo Nurprojo, and Titis Perdani. 2020. "Evaluasi Kelembagaan Pengawas Dan Saksi Pada Pilkades Serentak Kab. Purbalingga 2018." Pp. 8-16 in Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan

Lokal Berkelanjutan X. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.

Azhari, Aidul Fitriada. 2020. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945*. 2nd ed. edited by N. O. Bana. Yogyakarta: Genta Publishing.

Bawaslu. 2017. "Sejarah Pengawasan Pemilu." Badan Pengawas Pemilu. Retrieved (<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, accessed 5 Juni 2022).

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1):23.

Farida, Ida. 2019. "Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1):1. doi: 10.25157/jigj.v7i1.2137.

Faridhi, Adrian. 2016. "Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016." *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1):150–64. doi: 10.31849/respublica.v16i1.1433.

Hanafi, Ferdiansyah, and Iswandi. 2021. "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3).

Huda, Miftahul. 2021. "Kejian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Universitas Muhammadiyah Jember.

Jayanti, Popy, and Suhermanudin. 2015. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kutawaringin (Studi Pada Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung)." *Jurnal SOSPOL* XX(2).

Komalawati, Veronica, and Dina Aisyah Alfarijah. 2020. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2):145–67. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>.

Kushandajani. 2016. "Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(1):53–64. doi: 10.14710/jiip.v2i1.1635.

Lutfiana, Winda Rizky Nur. 2017. "Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955." *Avatara*, 5(1):67–80.

- Luthfy, Riza Multazam. 2021. "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4):492. doi: 10.54629/jli.v18i4.758.
- Markahi. 2021. "Pendampingan Dan Edukasi Pengawasan Dalam Pilkadaes Tahun 2021." Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan. Retrieved (<http://bangkalan.bawaslu.go.id/blog/2021/04/27/pendampingan-dan-edukasi-pengawasan-dalam-pilkades-tahun-2021/>, accessed 4 Juni 2022).
- Nazriyah, R. 2011. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No . 81 / PUU-IX / 2011)." *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum* 18:107–26.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurrobi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6(1):141–52. doi: 10.32697/integritas.v6i1.611.
- Pakaya, Jefri S. 2016. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1):73–84.
- Pradana, Jaa. 2022. "Kembangkan Praktik Demokrasi Berbasis Desa, Bawaslu Dan KOPEL Indonesia Tandatangani MoU." Badan Pengawas Pemilihan Umum. Retrieved (<https://bawaslu.go.id/id/berita/kembangkan-praktik-demokrasi-berbasis-desa-bawaslu-dan-kopel-indonesia-tandatangani-mou>, accessed 5 April 2022).
- Prasetyo, M. H. 2020. "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3):464–80.
- Pratama, Atno. Nanda Julian. 2018. "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, Dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947." *Journal of Indonesian History*, 7(1):12–18.
- Provinsi, Bawaslu. 2021. "Bawaslu Sulsel Usulkan Pembentukan Regulasi Pilkadaes, Abhan: Akan Disampaikan Ke Mendagri." Badan Pengawas Pemilihan Umum. Retrieved (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sulsel-usulkan-pembentukan-regulasi-pilkades-abhan-akan-disampaikan-ke-mendagri>, accessed 8 Mei 2022).

- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. 2015. "Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2):61–83. doi: 10.25134/unifikasi.v2i2.237.
- Rengganis, Annisa, Multahibun, and Sarip. 2020. "Sayap Partai Politik Dalam Pelaksanaan Demokrasi Desa." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4(1):51–66. doi: 10.32534/djmc.v4i1.3050.
- Romli, Lili. 2019. "Kata Pengantar." in Buku Bunga Rampai Membangun Desa, edited by L. Romli. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Inteligencia Intrans Publishing.
- Rumajar, Mianty Putri Cantik, Agustinus B. Pati, and Trilke Tulung. 2022. "Praktek Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa." *Eksekutif*, 2(2):9–25.
- sarip, Nur Rahman, Elya Kusuma, and Dewi. 2019. "Tranformasi Pembangunan Self Government Dalam Persepektif Negara Hukum Pancasila." Pp. 237–52 in Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sarip. 2020. "Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurna Bina Mulia Hukum*, 4(2). doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>.
- Sarip, Sarip. 2018. "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2):315–36. doi: 10.24815/kanun.v20i2.10157.
- Sarip, Sarip. 2019. "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1):60. doi: 10.21143/jhp.vol49.no1.1910.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. 2018. "Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2):96. doi: 10.25134/unifikasi.v5i2.877.
- Sarip, and Abdul Wahid. 2018. "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2):109–24. doi: 10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124.

- Sofyan, Agus. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8:1–14.
- Supriyadi, Supriyadi. 2019. "Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2):228–38. doi: 10.26905/idjch.v10i2.3541.
- Suyatno, Suyatno. 2016. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2):212. doi: 10.15294/jpi.v1i2.6586.
- Syarif, Afif. 2013. "Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Hukum Sejarah Pemerintahan Daerah)." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Tome, Abdul Hamid, Moh. Zachar. Rusman, and Moh. Sigit Ibrahim. 2021. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1):37–50. doi: 10.35673/ajmpi.v6i1.1103.
- Wahyudi, Tri Hendra. 2019. "Dilema Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Tinjauan Electoral Justice." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 07.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. 2021. "Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1):729. doi: 10.30641/kebijaksanaan.2021.v15.729-744.
- Yani, Ahmad. 2022. "Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 19(2):456. doi: 10.31078/jk1929.
- Yasin, Muhammad. 2019. "Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu." in *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, edited by A. Minan. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Yuliani, Andi. 2016. "Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory)." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3):253–60.

Zhang, Huaiyin, Yanhong Lou, and Kui Cai. 2021. "Research on the Dilemma and Improvement of Legal Regulation for Unfair Competition Related to Corporate Data in China." *Computer Law and Security Review*, 42:105582. doi: 10.1016/j.clsr.2021.105582.